



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 3 Agustus 1973.
Nomor : 15589/73.
Perihal : Izin Menyelenggarakan jenis-jenis permainan
ketangkasan pada Taman Rekreasi Bandung
di Tegallega Bandung.
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat dari General Manager P.T. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COY tertanggal 24 Juli 1973 No. 65/JR/VII/E/73, perihal permohonan untuk menyelenggarakan jenis-jenis permainan ketangkasan pada Taman Rekreasi Bandung di Tegallega Bandung;
- Menimbang : a. Bahwa untuk sebagai daya tarik dan juga dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan Daerah, dianggap perlu untuk memberikan izin kepada P.T. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COY untuk menyelenggarakan permainan ketangkasan pada Taman Rekreasi Bandung di Tegallega Bandung;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk agar tidak mengarah kepada permainan yang bersifat judi dianggap perlu pula untuk ditentukan jenis-jenis permainannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Instruksi Presiden R.I. No. 05 tahun 1967;
3. Surat-keputusan kami tertanggal 27 April 1972 No. 7173/72;
4. Surat-keputusan kami tertanggal 26 September 1972 No. 15732/72;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada P.T. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COY untuk menyelenggarakan permainan ketangkasan pada Taman Rekreasi Bandung di Tegallega Bandung dengan jenis-jenis permainan sebagai berikut :
1. Lempar paser bulu ayam;
 2. Main lempar gelang-gelangan;
 3. Main pancing-pancingan;
 4. Menembak dengan panah;
 5. Menembak dengan senapan angin;
 6. Main panah-panahan;
 7. Main lempar bola;
 8. Main luncur bola tennis;
 9. Main luncur tiga bola pingpong.

II. Cara-cara penyelenggaraan permainan ketangkasan tersebut harus mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan kami tertanggal 27 April 1972 No. 7173/72;

III. Besarnya dana yang harus disetor kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan ketentuan-ketentuan lainnya yang belum diatur didalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam surat perjanjian khusus antara P.T. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COY dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Surat perjanjian khusus tersebut ditanda tangani dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamady Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda/Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan/Sub. Inspektorat Pengawasan/ Direktorat Khusus/Bagian Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang yang berkepentingan untuk diindahkan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)